

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA DENPASAR**

**RENCANA STRATEGIS
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR
TAHUN 2010 – 2015**



**SEPTEMBER
2010**

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR

Nomor : 188.4/1296 /SK/SEKRET.DPRD

TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2011-2015

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 7, Undang-Undang 32 Tahun 2004 pasal 151, Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 pasal 25, setiap SKPD diwajibkan menyusun Renstra SKPD sebagai penjabaran RPJMD.
- b. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008, tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2011-2015.
- c. Bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Denpasar di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Denpasar.
- .Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400).

4. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004, tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara, Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 tahun 2008, tentang perubahan kedua, atas Undang-Undang. Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008. Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar tahun 2005-2025.
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 6 tahun 2008, tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
10. Peraturan Walikota Denpasar nomor 32 tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan pada Organisasi Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekreretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Dengan Keputusan ini menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tahun 2011-2015.
- KEDUA : Rencana Strategis (Rensra) dimaksud diktum pertama merangkum Rencana Lima Tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam bentuk (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar 2011-2015.
- KETIGA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, berfungsi sebagai dokumen perencanaan di dalam menyusun anggaran berbasis kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2011

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal : 31 Desember 2010
Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Gusti Rai Suta, SH
NIP. 19561231 198102 1 044

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara NugrahaNya kami dapat menyusun Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar Tahun 2011-2015.

Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Kota Denpasar 2010-2015, yang berkaitan erat dengan upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) terutama di bidang pelayanan publik terhadap semua pihak, khususnya kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Rencana Strategis menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD dan merupakan alat untuk mengukur kinerja dalam rangka mencapai keberhasilan “Visi” dan “Misi”. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tahun 2010-2015.

Semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat dijadikan acuan atau pedoman khususnya bagi Sekretariat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mendukung aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Gusti Rai Suta, SH
NIP. 19561231 198102 1 044

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Hubungan Resntra dengan Dokumen lainnya	4
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya dan Sarana Prasarana Kerja	7
2.3 Kinerja Pelayanan	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
BAB III ISU-ISU STRATEGIS	8
3.1 Identifikasi Isu	8
3.2 Analisis Internal dan Eksternal	9
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	11
4.1 Visi dan Misi	11
4.2 Tujuan dan Sasaran	11
4.3 Strategi dan Kebijakan	12
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	13
5.1 Program	13
5.2 Kegiatan	13
5.3 Indikator Kinerja.....	14
5.4 Matrik Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif.....	15

BAB VI	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ..	17
6.1	Indikator Kinerja Utama.....	17
6.2	Matrik Rencana Strategis 2010-2015.....	
BAB VII	PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dari berbagai macam pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Paradigma penyelenggaraan Pemerintahan telah berubah dari paradigma “Rule Governance” menjadi “Good Governance”

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaran Pemerintahan yang bersih dan berwibawa (Good Governance) adalah akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), keterbukaan (openness) dalam kerangka hukum (Role of law). Sesuai dengan Susunan dan Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar maka dikembangkan peranan dan tanggung jawab lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan Rakyat Daerah untuk kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

Dengan demikian, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar harus mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja Dewan.

Untuk itu diperlukan organisasi Kesekretariatan yang sehat dengan perencanaan yang matang, baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar. Menyusun Rencana Strategis (renstra) 2011-2015 yang mengacu pada RPJMD Kota Denpasar 2010-2015, sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar. 2010-2015 berpedoman pada :

1. Undang-undang Nomor .1 tahun 1992 tentang pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II, (Lembaran Negara RI tahun 1992, nomor 9, tambahan lembaran Negara RI nomor 3465).
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepolisme. (Lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 75, Tambahan lembaran Negara RI nomor 3851)

3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2004. nomor 104, tambahan Lembaran Negara R.I. nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI nomor 4437) sebagiannya telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 59, tambahan Lembaran Negara RI . nomor 4844)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 21, tambahan lembaran Negara RI nomor 4817)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 dan perubahannya nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah kota Denpasar tahun 2005-2025.
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
9. Peraturan Walikota Denpasar nomor 32 tahun 2008 tentang uraian tugas jabatan pada Organisasi Sekretriat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

1.3 Maksud dan Tujuan


Maksud adalah sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Kepala Daerah dipilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan SKPD selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan kepala Daerah.

1. Sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kerja tahunan di jajaran Sekretariat DPRD Kota Denpasar.
3. Sebagai gambaran tentang kondisi Sekretariat DPRD Kota Denpasar secara umum, sekaligus mengetahui apa yang ingin diwujudkan. Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar 2010-2015 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD

Gambar 2: HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN LAINNYA.



1.5 Sistematika Penulisan

- BAB I** PENDAHULUAN MENJELASKAN TENTANG :
- 1.1 LATAR BELAKANG
 - 1.2 LANDASAN HUKUM
 - 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
 - 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
- BAB II** GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR MENGGAMBARAKAN MENGENAI :
- 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
 - 2.2 SUMBER DAYA DAN SARANA PRASARANA KERJA
 - 2.3 KINERJA PELAYANAN
 - 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
- BAB III** ISU-ISU STRATEGIS MEMUAT TENTANG :
- 3.1 IDENTIFIKASI ISU
 - 3.2 ANALISIS INTERNAL DAN EKSTERNAL
- BAB IV** VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN MENJELASKAN TENTANG :
- 4.1 VISI DAN MISI
 - 4.2 TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- BAB V** RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF MENJABARKAN :
- 5.1 PROGRAM
 - 5.2 KEGIATAN
 - 5.3 INDIKATOR KINERJA
 - 5.4 MATRIK PROGRAM, KEGIATAN DAN PAGU INDIKATIF
- BAB VI** INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD MEMUAT TENTANG :
- 6.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA
 - 6.2 MATRIK RENCANA STRATEGIS 2010-2015
- BAB VII** PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Denpasar adalah unsur penunjang Pemerintah Kota Denpasar yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Kota Denpasar mempunyai fungsi:

- a. Menyelenggarakan Administrasi kesekretariatan DPRD.
- b. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Daerah
- c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. Menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Sekretariat DPRD Kota Denpasar terdiri dari: Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon IIB, 3 (tiga) Kepala Bagian yang dijabat oleh pejabat eselon IIIA, dengan 9 (sembilan) Kasubag dijabat oleh pejabat eselon IVA, yaitu: Kasubag Tata Usaha, Kasubag Rumah Tangga, Kasubag Humas dan protokol, Kasubag Perencanaan dan Anggaran, Kasubag Perbendaharaan, Kasubag Pelaporan, Kasubag Perundangan, Kasubag risalah dan rapat dan Kasubag pasingkatasi dan kerja sama.

Sumber daya aparatur sejumlah 37 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 6 orang non PNS, yang terdiri dari 13 orang pejabat struktural, dan 33 orang Staf fungsional umum/staf administrasi. Dilihat dari tingkat pendidikan 4,6% S-2, 32,5% S-1, dan 4,6% Diploma, 51,1 % SMA, 2,3% SLTP, dan 4,6% SD.


LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TANGGAL : 24 DESEMBER 2008

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR**



2.2 Sumber Daya Aparatur

Keadaan pegawai Sekretariat DPRD Kota Denpasar Tahun 2012 sebanyak 58 orang (30 pria dan 28 wanita) dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 2.2.1.

Jumlah Pegawai menurut golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		IV	III	II	I	
1.	Sekretaris	1	-	-	-	1
2.	Bagian Umum	1	5	26	2	34
3.	Bagian Perundangan	1	5	6	-	12
4.	Bagian Keuangan	1	7	3	-	11
JUMLAH		4	17	35	2	58

Tabel 2.2.2. Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

Unit Kerja	Pendidikan						Jumlah
	S-2	S-1	D-III	SLTA	SLTP	SD	
Sekretaris		1					1
Bagian Umum		5	1	27	2	-	35
Bagian Perundangan	1	4	1	6	-		12
Bagian Keuangan	1	6	-	4	-	-	10
JUMLAH	5	15	2	37	2	-	58

Tabel 2.2.3 Jumlah Jabatan Struktural

No	Jabatan Struktural	Tahun			
		2010			
1.	Eselon II	1			
2.	Eselon III	2			
3.	Eselon IV	6			
		9			

Tabel 2.2.4. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Perjenjangan

No	Diklat	Tahun 2010
1.	Diklatpim II	1
2.	Diklatpim III	
3.	Diklatpim IV	

Tabel 2.2.5. Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis Fungsional

No	Diklat Teknis Fungsional	Tahun 2010
1.	Kearsipan	4
2.	Kubada	
3.	Pengadaan barang/jasa	

2.3. Kinerja Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD selalu menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Secara Internal Sekretaris DPRD Kota Denpasar wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, mengadakan rapat-rapat berkala.

Untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Sekretaris DPRD Kota Denpasar melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya, melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Beberapa kendala yang dihadapi Sekretariat Dewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain:

1. Dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat masih mengalami hambatan-hambatan yang disebabkan antara lain:
 - a. Belum meratanya kualitas sumber daya manusia pada Sekretariat DPRD Kota Denpasar, sehingga menyebabkan kinerja pegawai tidak maksimal.
 - b. Kurangnya jumlah pegawai yang memiliki kualitas sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan sehingga menyebabkan pengambilan pekerjaan menjadi terhambat.
 - c. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil yang lebih optimal.
 - d. Pemahaman terhadap permasalahan teknis kadang kadang antara Anggota Dewan dengan Sekretariat beda persepsi sehingga Sekretariat dianggap lambat padahal masih dalam proses sesuai mekanisma yang berlaku.
 - e. Kurang refrensi di dalam pembahasan suatu permasalahan merupakan suatu kendala sehingga beberapa kegiatan indikator kerjanya tidak mencapai target

2. Bercampurnya kepentingan politis dengan teknis sehingga terkadang terjadi mis persepsi.

Peluang (opportunities)

- a. Adanya peraturan pemerintah tentang tata tertib pimpinan dan anggota DPRD
- b. Adanya Peraturan Pemerintah tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Adanya kesempatan yang luas untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan semua pihak
- d. Tersedianya tenaga Ahli untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Dewan

BAB III

ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Isu

Dalam pelaksanaan undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggara urusan pemerintah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur eksekutif dan DPRD sebagai unsur legislatif. Disamping itu dengan menguatnya tuntutan tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah, meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap fungsi DPRD sebagai badan legislasi, badan anggaran dan badan pengawasan. DPRD diuntut untuk berinovatif dan produktif dalam membuat aturan-aturan/regulasi yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sejalan dengan fungsi yang dilaksanakan, Sekretariat DPRD Kota Denpasar, selalu mengacu dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. cepatnya arus deregulasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah dan kurangnya sosialisasi di daerah-daerah. berdampak pada lemahnya pemahaman terhadap aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang semestinya harus diikuti dalam penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD.. Kondisi ini akan berdampak pula terhadap pelayanan kepada DPRD Kota Denpasar, karena disatu sisi anggota DPRD menuntut pelayanan yang cepat dan prima untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD Kota Denpasar dalam memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat Dewan mengingat keanggotaan DPRD kota Denpasar berasal dari masyarakat.

Dalam pelaksanaan tugas-tugas DPRD diawali oleh Badan Musyawarah menyusun jadwal kegiatan DPRD baik untuk rapat - rapat alat kelengkapan Dewan maupun untuk jadwal kunjungan kerja keluar daerah guna memperoleh bahan, masukan atau perbandingan dalam pembahasan Ranperda baik yang diajukan oleh Eksekutif maupun Ranperda inisiatip Dewan.

Untuk melaksanakan fungsi DPRD kota Denpasar yaitu fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan diperlukan tenaga ahli sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Penentuan tenaga ahli merupakan kewenangan Komisi-Komisi sesuai dengan bidang tugas yang ditetapkan berdasarkan tata tertib DPRD kota Denpasar.

Identifikasi keterkaitan isu dan masalah mendesak pada Sekretariat DPRD kota Denpasar.

- 1) Dalam menjalankan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (good governance) melalui penegakan supremasi hukum DPRD dituntut produktif dalam menghasilkan peraturan daerah
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana kerja
- 3) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur dan sistim pendukung kerja yang mengarah kepada management modern.

3.2 Analisis Internal dan Eksternal

3.2.1 Analisis Internal

Analisis internal merupakan analisis terhadap kondisi internal yang berpengaruh terhadap upaya mewujudkan visi dan misi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yang meliputi baik kekuatan (strength) maupun kelemahan (weakness)

1) Kekuatan (strength)

- a. Struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar jelas diatur dalam peraturan daerah kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- b. Jumlah Aparatur/pegawai (SDM) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar, sumber daya manusia yang mendukung kegiatan Sekretariat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar yaitu jumlah pegawai Negeri Sipil sebanyak 60 orang dan tenaga harian lepas 5 orang serta tenaga kontrak sebanyak 32 orang.
- c. Dukungan anggaran yang cukup memadai
Sumber-sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung.

d. Tersedianya sarana dan prasarana

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas, tidak terlepas dari peranan dan keberadaan sarana dan prasarana penunjangnya seperti peralatan kantor, mobilitas, gedung, taman, halaman parkir dan lain-lain.

2) Kelemahan (weakness)

- a. Kualitas sumber daya manusia yang belum merata dan memadai
- b. Pemahaman terhadap akuntabilitas kinerja masih kurang, sehingga pelayanan aparatur terhadap pelaksanaan tugas-tugas Dewan belum optimal.
- c. Pemanfaatan teknologi informasi masih rendah.

3.2.2 Analisis Eksternal

Analisis eksternal merupakan analisa terhadap kondisi lingkungan eksternal yang berpengaruh dan memberikan dampak terhadap upaya atau kegiatan yang dilaksanakan. Lingkungan eksternal yaitu berupa peluang (opportunities) dan ancaman/tantangan (threats)

1) Peluang (opportunities)

- a. Adanya peraturan pemerintah tentang tata tertib pimpinan dan anggota DPRD
- b. Adanya Peraturan Pemerintah tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Adanya kesempatan yang luas untuk melaksanakan koordinasi, konsultasi dan kerjasama dengan semua pihak
- d. Tersedianya tenaga Ahli untuk mendukung fungsi Dewan

2) Ancaman (Threats)

- a. Tindakan anarkis masyarakat dalam penyampaian aspirasi
- b. Kondisi politik dengan sistem multi partai
- c. Masyarakat belum semuanya paham akan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif, visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan Sekretariat DPRD Kota Denpasar. Visi merupakan suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya. Visi Sekretariat DPRD kota Denpasar disusun berdasarkan visi Kota Denpasar. Adapun visi kota Denpasar adalah **”Denpasar Kreatif berwawasan budaya dalam keseimbangan menuju keharmonisan”** Berdasarkan hal tersebut, maka Sekretariat DPRD Kota Denpasar merumuskan **visi** sebagai berikut :

“Terwujudnya Sekretariat Dewan yang profesional dan kreatif dalam mendukung efektifitas maupun produktifitas Dewan”.

Misi

Misi adalah sebagai penjabaran yang lebih konkrit untuk mewujudkan visi Sekretariat DPRD kota Denpasar tersebut, maka di tetapkan misi sebagai sebagai berikut :

1. Mendorong tercapainya peningkatan fungsi DPRD.
2. Mengelola administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja.
4. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur Sekretariat DPRD.

4.2 Tujuan

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan dukungan yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.
2. Melaksanakan tertib administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.

3. Memperlancar mekanisma kerja.
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Sekretariat DPRD.

4.3 Sasaran

Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD Kota Denpasar terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

4.4 Strategi

Strategi yang dijalankan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai yaitu :

- a Kesetiaan ketaatan merupakan nilai yang selalu diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi dalam melakukan pelayanan.
- b Prakarsa dan mampu menterjemahkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam kegiatan DPRD.
- c Tanggung jawab, dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan tepat sasaran.
- d Disiplin yaitu ketaatan dan kepatuhan yang penuh pengabdian dan memiliki etos kerja.
- e Koordinasi, integrasi sinkronisasi dengan berbagai steakkholders.

4.5 Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar dalam lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pelayanan menuju produktifnya pelaksanaan fungsi DPRD

RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2010-2015

Visi : Terwujudnya Sekretariat dewan yang profesional dan kreatif dalam mendukung efektifitas maupun produktifitas dewan.

- Misi** :
1. Mendorong tercapainya peningkatan fungsi DPRD
 2. Mengelola administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan
 3. Menyediakan sarana dan prasarana kerja
 4. Meningkatkan kualitas SDM aparatur Sekretariat DPRD

TUJUAN			SASARAN			CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KETERANGAN
URAIAN	Indikator tujuan	Target	URAIAN	INDIKATOR	Target	KEBIJAKAN	PROGRAM	
1. Meningkatkan pelayanan yang optimal terhadap pelaksanaan fungsi DPRD.	Prosentase pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100 %	1. Meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD Kota Denpasar terhadap Pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.	1. Prosentase kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar terhadap layanan Sekretariat DPRD terkait fungsi Legislas, Anggaran dan pengawasan	90 %	1. Meningkatkan pelayanan menuju produktifnya pelaksanaan fungsi DPRD	1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 2. Peningkatan disiplin aparatur 3. Pelayanan administrasi perkantoran 4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	
2. Melaksanakan tertib administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan.								
3. Memperlancar mekanisma kerja.								
4. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur Sekretariat DPRD.								

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program Kerja

1. Peningkatan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Peningkatan disiplin aparatur
3. Pelayanan administrasi perkantoran
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
5. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

5.2 Kegiatan

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
2. Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/hearing dialog dan koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat dan tokoh agama
3. Rapat-rapat paripurna/sosialisasi Peraturan Daerah
4. Kegiatan reses
5. Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah dan luar negeri
6. Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
7. Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat-alat kelengkapan Dewan
8. Pembuatan tabloid aspiratif
9. Fraksi
10. Penyelenggaraan olah raga
11. Pembahasan Ranperda inisiatif DPRD
12. Pengadaan pakaian PSH, PDH, PSR DAN PSL
13. Pengadaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan DPRD
14. Pelayanan administrasi perkantoran
15. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor

17. Kursus pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5.3 Indikator Kinerja Sasaran

- Prosentase meningkatnya kepuasan pelayanan Sekretaris DPRD terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Denpasar dalam fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.

5.4 Matrik Program Kegiatan, Indikator dan Pagu Indikatif

Tabel 5.1 Matrik Program dan kegiatan, Indikator, Kinerja Kelompok Sasaran dan Pagu Indikatif

Program	Kegiatan	Indikator	Target						Pagu Indikatif (M)
			2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1. Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	1) Pembahasan rancangan peraturan daerah	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							31,303
		<u>Output</u> - Terlaksananya pembahasan rancangan peraturan daerah	120 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	
		<u>Outcome</u> - Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan	75 buah perda	15 buah perda	15 buah perda	15 buah perda	15 buah perda	15 buah perda	
	2) Rapat rapat alat kelengkapan dewan hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							0,404
		<u>Output</u> - Terlaksananya rapat-rapat alat kelengkapan dewan	660 kali	132 kali	132 kali	132 kali	132 kali	132 kali	
		<u>Outcome</u> - Jumlah keputusan rapat alat kelengkapan DPRD yang ditetapkan	330 keputusan	66 keputusan	66 keputusan	66 keputusan	66 keputusan	66 keputusan	
	3) Rapat rapat paripurna/ sosialisasi peraturan daerah	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							0,493
		<u>Output</u> - Terlaksananya rapat-rapat paripurna	70 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	14 kali	
		<u>Outcome</u> - Jumlah keputusan paripurna Dewan yang ditetapkan	70 Keputusan	14 Keputusan	14 Keputusan	14 Keputusan	14 Keputusan	14 Keputusan	
	4) Pelaksanaan Reses	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							15,078
		<u>Output</u> - Terlaksananya komunikasi dan konsultasi antara DPRD dengan konstituen di daerah pemilihan.	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
		<u>Outcome</u> - Jumlah usulan masyarakat yang terakomodir	25 cakupan usulan	5 cakupan usulan	5 cakupan usulan	5 cakupan usulan	5 cakupan usulan	5 cakupan usulan	

Program	Kegiatan	Indikator	Target						Pagu Indikatif (M)
			2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	5) Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kunker Pimpinan dan Anggota DPRD.. <u>Outcome</u> Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	10 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	10,612
	6) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya bimbingan teknis pimpinan dan anggota DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah laporan hasil bimbingan teknis Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	15 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	12,408
	7) Kunjungan kerja untuk peningkatan wawasan alat alat kelengkapan DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kunjungan kerja alat kelengkapan DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah laporan hasil kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan	120 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	34,393
	8) Penerbitan tabloid aspiratif	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Adanya tabloid aspiratif <u>Outcome</u> - Jumlah tabloid yang memuat aktivitas DPRD	10000 buah	2000 buah	2000 buah	2000 buah	2000 buah	2000 buah	0,432
	9) Kegiatan Fraksi	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kegiatan fraksi <u>Outcome</u> - Jumlah keputusan yang ditetapkan	25 cakupan	5 cakupan	5 cakupan	5 cakupan	5 cakupan	5 cakupan	0,989
	10) Pelaksanaan olah	<u>Input</u>							0,119

Program	Kegiatan	Indikator	Target						Pagu Indikatif (M)
			2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015	
	raga	- Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya kegiatan olahraga dalam rangka HUT kota Denpasar <u>Outcome</u> - Partisipasi DPRD dalam HUT kota Denpasar	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
			5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
	11) Pembahasan ranperda inisiatif	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya pembahasan ranperda inisiatif <u>Outcome</u> - Jumlah perda yang ditetapkan	120 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	24 kali	1,173
			10 buah perda	2 buah perda	2 buah perda	2 buah perda	2 buah perda	2 buah perda	
2. Peningkatan disiplin aparatur	12) Pengadaan pakaian dinas	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Adanya pakaian dinas DPRD <u>Outcome</u> - Jumlah Anggota DPRD yang meningkat kedisiplinannya	16 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	4 jenis	3 jenis	1,805
			45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	45 orang	

Program	Kegiatan	Indikator	Target						Pager Indikatif (M)
			2011-2015	2011	2012	2013	2014	2015	
2. Pelayanan administrasi perkantoran	1) Penyediaan jasa jaminan kesehatan DPRD	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Tersedianya jasa jaminan kesehatan dan jenderal check-up <u>Outcome</u> - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap 2 cakupan pelayanan Sekretariat	10 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	3,645
			10 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	2 cakupan	
	2) Pelayanan administrasi perkantoran	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan <u>Output</u> - Terlaksananya layanan administrasi perkantoran <u>Outcome</u> - Tingkat kepuasan Anggota DPRD terhadap layanan Sekretariat.	125 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	17,129
			125 Cakupan layanan	25 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	25 cakupan	

Program	Kegiatan	Indikator	Target					Pager Indikatif (M)	
			2011-2015	2011	2012	2013	2014		2015
3. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1) Peningkatan sarana dan prasarana	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							15,074
		<u>Output</u> - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	20 cakupan	4 cakupan	4 cakupan	4 cakupan	4 cakupan	4 cakupan	
		<u>Outcome</u> - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD</i> karena ketersediaan prasarana.	20 cakupan prasarana	4 cakupan prasarana	4 cakupan prasarana	4 cakupan prasarana	4 cakupan prasarana	4 cakupan prasarana	
	2) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							0,405
		<u>Output</u> - Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	35 cakupan	7 cakupan	7 cakupan	7 cakupan	7 cakupan	7 cakupan	
		<u>Outcome</u> - <i>Optimalnya tugas-tugas fungsi DPRD</i> karena ketersediaan peralatan.	35 Cakupan peralatan	7 cakupan peralatan	7 cakupan peralatan	7 cakupan peralatan	7 cakupan peralatan	7 cakupan peralatan	

Program	Kegiatan	Indikator	Target					Pager Indikatif (M)	
			2011-2015	2011	2012	2013	2014		2015
4. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1) Kursus/ pelatihan Bimbingan teknis PNS	<u>Input</u> - Dana yang diperlukan							0,871
		<u>Output</u> - Terlaksananya bimbingan teknis mengenai peraturan perundangan.	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
		<u>Outcome</u> - Meningkatnya mutu pelayanan aparatur terhadap tugas-tugas fungsi DPRD	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	13 orang	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA

A. PENCAPAIAN IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA)

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah, Pemerintah Kota Denpasar telah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor Tahun tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Denpasar. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Denpasar juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah; dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Sekretariat DPRD Pemerintah Kota Denpasar menunjukkan hasil sebagai berikut:

- 1) Prosentase pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Penetapan Peraturan Daerah.
- 2) Prosentase rapat-rapat alat kelengkapan Dewan.
- 3) Prosentase pelaksanaan Reses.

Indikator ini membandingkan antara rencana dari Raperda yang ditetapkan dalam Prolegda dengan realisasi pembahasannya, demikian pula rencana rapat-rapat alat kelengkapan Dewan yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasinya, juga rencana Reses yang ditetapkan dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan dan sasaran strategis sesuai matrik rencana strategis Sekretariat DPRD Kota Denpasar.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Denpasar tahun 2011-2015, merupakan suatu acuan atau pedoman bagi pelaksana kegiatan yang bersifat dinamis sepanjang proses kegiatan tersebut sesuai dengan “Visi” dan “Misi” yang telah ditetapkan.

Dengan Rencana Strategis (Restra) ini pula diharapkan akan terjadi sinkronisasi dan sinergis antar unit kerja organisasi Sekretariat DPRD Kota Denpasar, dan atau dengan instansi terkait dalam bentuk penyelenggaraan tugas dan kewenangan DPRD Kota Denpasar sesuai dengan tuntutan masyarakat, dan dengan Renstra ini Sekretariat DPRD Kota Denpasar diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Demikian, semoga dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas di Sekretariat DPRD kota Denpasar.

Sekretaris DPRD Kota Denpasar

I Gusti Rai Suta, SH
NIP. 19561231 198102 1 044